

BAB II

PEMILU KEPALA NEGARA DALAM SEJARAH ISLAM

A. Pemilu Dalam Sejarah Pemerintahan Islam

1. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin pada umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya di makamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Saqifah, Madinah.¹

Sebelum tokoh-tokoh Muhajirin hadir dalam pertemuan itu, golongan Khazraj telah sepakat mencalonkan Saad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj, untuk menjadi pengganti Rasul dalam memerintah. Tetapi Aus belum memberikan persetujuan atas pencalonan itu. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka, suatu perdebatan yang bisa membawa pada perpecahan umat Islam.²

Umar begitu mengetahui perkembangan yang terjadi, segera mengutus untuk menemui Abu Bakar yang berada di rumah nabi bersama Ali Bin Abi Thalib dan memintanya agar Abu Bakar keluar untuk menemui Umar. Tapi

¹ Moh. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 45

² J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada Utama, 1994), 103

Abu Bakar menolak dengan alasan sibuk. Kemudian Umar kembali menyuruh seseorang untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa telah terjadi suatu peristiwa penting yang menuntut kehadirannya. Dengan alasan itu akhirnya Abu Bakar mau keluar dan menemui Umar. Umar kemudian bergegas bersama Abu Bakar menuju tempat pertemuan itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubadah Bin al-Jarrah, sahabat senior dari sahabat Muhajirin, dan ia mereka diajak untuk ikut serta, ketika ketiga tokoh tersebut tiba di Balai Saqifah, ternyata disana sudah hadir pula orang-orang Muhajirin yang terlibat perdebatan sengit dengan kaum Anshar karena sama-sama mempertahankan hak dan pendirian mereka. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam, seperti yang di kemukakan Hubab Bin al-Munzir, yaitu meminta dari Anshar seorang pemimpin dan dari Muhajirin satu pemimpin. Usulan ini dianggap Umar dengan mengatakan, ” Tidak ada dua orang pemimpin dalam satu waktu dan satu wilayah kekuasaan”. Orang-orang Qurasy sebagai wali dan keluarga Rasul lebih berhak meneruskan kepemimpinannya. Hubab menanggapi Umar seraya berkata, ”Wahai kaum Anshar, tetaplah kamu dengan pendirian kamu, jangan dengar pendapat Umar dan sahabat-sahabatnya, berpegang teguhlah kamu dengan perkataan ini, sebab kamu lebih berhak dari mereka”.³

³ Ibid, 103-105

Melihat situasi yang menegangkan dan bisa mengancam keutuhan umat tersebut, Abu Ubadah bin Jarrah mengajak kaum muslimin untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan lebih toleran. Kemudian Basyir bin Sa'ad Abi al-Nu'man bin Basyir, salah seorang pemimpin suku Khazraj, berdiri sambil berkata, " Wahai orang-orang Ansur, demi Allah sesungguhnya kita paling utama dalam memerangi kaum musyrik dan membela agama ini, kita tidak menghendaknya kecuali atas ridha Allah dan ketaatan kita terhadap Nabi, maka tidaklah tepat apabila kita memperpanjang masalah ini. Bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu saling berselisih dan bertentangan dengan mereka (Muhajirin)".⁴ Pandangan Basyir ini berhasil membuat suasana menjadi tenang.

Selanjutnya Abu Bakar berbicara pada para hadirin, " Ini Umar dan Abu Ubadah, siapa yang kamu kehendaki, maka hendaklah kamu bai'at, "Keduanya berkata, " Demi Allah kami tidak lebih berhak, karena engkau orang Muhajirin yang utama dan pengganti rasul untuk menjadi imam dalam shalat dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslim, maka engkau yang paling berhak dalam masalah ini, maka ulurkanlah tanganmu dan kami akan membai'atmu". Ketika keduanya hendak menyatakan bai'at, Basyir bin Sa'ad mandahului keduanya untuk membai'at Abu Bakar. Lalu

⁴ Ibid, 105

diikuti oleh Umar dan Abu Ubadah serta mereka yang hadir baik dari golongan Anshar maupun golongan Muhajirin.⁵

Ada satu sahabat yang tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah dan tidak membai'atnya selama enam bulan yakni Ali, karena Ali mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa ia memiliki klaim yang kuat untuk mengganti Nabi Muhammad. Hanya Ali orang yang paling aktif dan juga orang yang paling bersemangat dalam seluruh usaha demi Islam dan sebagai pendekar besar di garis depan dari seluruh pertempuran yang dilakukan di bawah Nabi. Walau pun ada satu sahabat yang tidak mau membai'at, tetapi berlangsung pembai'atan oleh umat Islam.⁶

Abu Bakar dibai'at berkat kepiawaian dan keberanian yang ditunjukkan Umar. Bai'at pertama dinamai bai'at khusus karena bai'at tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil kaum muslimin yang ada di Saqifah. Sedangkan bai'at kedua dilakukan esok harinya secara umum di masjid Nabi yang dilakukan oleh penduduk Madinah.⁷

Bai'at sendiri diartikan sebagai sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat. Bai'at identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian.⁸

⁵ Ibid, 106

⁶ S. H. M. Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, h, 96

⁷ J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Utama, 1994), 106

⁸ Khilid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cetakan I, 1994), 81

Menurut Mawardi, pemilihan Abu Bakar di Balai Kota Saqifah oleh sekelompok kecil dari lima orang selain Abu bakar sendiri, yakni Umar bin Khattab, Abu Ubadah bin Jarrah, Basyir bin Sa'ad, Usayd bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzayfah yang telah dimerdekakan.⁹

Pemilihan Abu Bakar tersebut tidak didasarkan pada keturunan atau kesenioran atau kerana pengaruhnya, tetapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang paling tinggi, berakhlak mulia, dermawan, paling dahulu masuk Islam, serta sangat dipercaya oleh Nabi. Seandainya pemilihan didasarkan pada keturunan, kesenioran dan pengaruhnya, tentulah mereka akan memilih Sa'ad bin Ubadah, pemimpin golongan Khazraj, atau Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah dan al-Abbas, pemuka golongan hasyimi, karena mereka lebih senior dan berpengaruh dari Abu Bakar.¹⁰

Umar bin Khattab menjadi khalifah lewat penunjukan khalifah Abu Bakar dan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Al-Sahabi, dan kemudian dibai'at. Umar menjadi sebagai khalifah selama sepuluh tahun eman bulan, yaitu dari tahun 23-35 H / 644-656 M.¹¹

Peristiwa pengangkatan Umar sebagai khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan pemimpin tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonsia (UI-Press), 1993), 23

¹⁰ Ibid, 107

¹¹ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, 136, 141

Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjajaki pendapat umum, Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan dan Asid bin Khadir, seorang tokoh Ansor.¹²

Penunjukan Umar sebagai khalifah itu terjadi ketika Abu Bakar mendadak jatuh sakit dan selama lima belas hari tidak dapat keluar untuk bersembahyang di masjid. Abu Bakar menyuruh Umar bin Khatab untuk menggantikan sebagai imam shalat. Ketika Abu Bakar merasa sakitnya semakin parah, ia merasa cemas bilamana persoalan disekitar pengangkatan khalifah seperti yang lalu akan terjadi lagi, karena kenangan di balai Saqifah masih segar dalam ingatannya, sebagai timbul kekhawatiran kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajalnya segera datang. Kalau peristiwa seperti lalu akan terjadi lagi, maka kaum muslimin akan terpecah dan perpecahan ini akan lebih membahayakan mereka sendiri dari pada bahaya yang muncul dari pemberontakan orang-orang murtad. Atas dasar ini, ia berketetapan untuk mengangkat orang yang diyakini mampu dan baik strategi politiknya sebagai calon pengantinya. Bagi Abu Bakar orang paling tepat untuk menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khatab.¹³

¹² Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), 53

¹³ Hasan Ibrahim, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 285

Penunjukan ini bagaimana pun juga telah didahului oleh suatu konsultasi informasi dari sahabat-sahabat nabi yang senior, dan semua sahabat yang diajak konsultasi merasa setuju sekali.

Abu Bakar kemudian memanggil Usman bin Affan supaya menuliskan pesannya sesuai dengan pesan tertulis tersebut. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bai'at secara umum dan terbuka di Masjid Nabawi.¹⁴

Ustman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses yang lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, dan hampir serupa dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok dan nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat.

Pada pertengahan tahun kesebelas kekhalifahannya, Umar menderita luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia yang bernama Fairus atau yang biasa dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Waktu datangnya sejumlah tokoh masyarakat kepada Umar supaya segera menunjuk seorang penggantinya. Mereka khawatir, Umar tidak akan bisa hidup lagi akibat luka-lukanya itu. Kalau sampai Umar wafat sebelum menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Umar

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), 25

menolak usulan mereka, tetapi mereka keesokan harinya kembali lagi dan mendesak Umar untuk segera menunjuk seorang pengganti.¹⁵

Akhirnya Umar hanya menyebut enam sahabat senior. Sepeninggal Umar, salah seorang dari sahabat inilah yang harus dipilih untuk menjadi khalifah. Keenam orang sahabat tersebut adalah Usman Bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair Ibnu Awwam, Sa'ad Ibnu Abi Waqqasy dan Abdul Rahman Ibnu 'Auf.¹⁶

Setelah Umar wafat, keenam sahabat ini berkumpul untuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pengganti Umar. Sebelum wafat Umar sempat berpesan supaya mereka berunding dalam waktu paling lama 3 hari, dan pada hari keempatnya sudah ada seorang khalifah yang baru. Jalannya pertemuan tersebut sangat sulit karena pada waktu itu Talhah tidak ada di Madinah. Kemudian Abdul Rahman bin 'Auf mencoba memperlancar keadaan dengan mengimbau agar ada yang bersuka rela untuk mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada yang betul-betul memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Tetapi himbauannya tidak didengar sama sekali.¹⁷

Dalam keadaan genting Abdul Rahman bermusyawarah dengan segenap lapisan kaum muslim, begitu juga dengan segenap calon khalifah. Melalui hasil musyawarah keenam orang sahabat dan konfirmasi dengan umat islam lainnya, munculnya dua orang calon utama, yakni Utsman dan Ali.

¹⁵ Ibid, 25

¹⁶ Ibid, 25

¹⁷ ibid, 25-26

Dengan pertimbangan usia dan kesenioran, Utsman terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar.¹⁸ Setelah terpilih, pembai'tan Utsman dilakukan secara umum oleh semua rakyat di kota Madinah.

Jika diperhatikan jalan musyawarah terpilihnya Utsman, terlihat begitu berkembang sikap demokratis di kalangan masyarakat muslim. Abdur Rahman tidak hanya bermusyawarah dengan calon-calon khalifah, tetapi juga bermusyawarah dengan masyarakat supaya mereka mengetahui siapa yang akan dipilihnya menjadi khalifah.

Musyawarah mempunyai peranan penting untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin. Jika pemilihan pemimpin itu ditentukan melalui bai'at, maka fokus musyawarahnya pada kepentingan masyarakat, tidak pada kepentingan calon pemimpinnya.

Ali bin Abi Talib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna karena pada pemberontakan setelah membunuh Utsman, mendesak Ali agar bersedia menjadi khalifah.¹⁹ Pembai'atan Ali sebagai khalifah berlangsung di tengah-tengah berkubang atas wafatnya Utsman.

Terdapat perbedaan antara Abu Bakar, Utsman dan Ali. Pada pemilihan Abu Bakar dan Utsman terdapat sejumlah orang yang menentang,

¹⁸ Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004), 21

¹⁹ Munawir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), 27

tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut menerimaannya dan ikut membai'at serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun Utsman. Sedangkan Ali menetapkannya sebagai khalifah ada yang menolak dan ada yang menyetujui. Yang menyetujui adalah mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin, Anсор dan pada tokoh sahabat senior. Mereka membai'at Ali di Masjid Nabawi. Sedangkan yang menolak adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman yang menjadi gubernur Suriah. Mu'awiyah menolak penetapan Ali sebagai khalifah dengan alasan: pertama; Ali harus bertanggungjawab atas terbunuhnya Utsman; dan kedua, berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunikasi-komunikasi Islam di daerah baru itu, maka hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah.²⁰

Berdasarkan pemilihan pemimpin pada masa Khulafa al-Rasidin, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang aturan pemilihan atau kegunaan hak suara. Sehingga pemilihan pemimpin pada masa Khulafa al-Rasyidin pemimpin dipilih oleh para sahabat kelompok Madinah kemudian dilanjutkan dengan bai'at yang dilakukan oleh masyarakat umum pada saat itu. Sedangkan istilah Golput sendiri tentu merupakan istilah yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Istilah Golput yang merupakan singkatan dari Golongan Putih.

²⁰ Ibid, 27-28

Berdasarkan prinsip penyelesaian masalah bersama melalui jalan musyawarah. Islam meletakkan tanggungjawab kepada kaum muslimin untuk mengelolah urusan mereka yang penting melalui prosedur-prosedur yang melibatkan aspirasi segenap anggota masyarakat. Melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dapat ditemukan jalan keluar yang sebaik-sebaiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikirannya.

2. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintah Dinasti Umayyah

Periode pemerintah Khulafaur Al Rasyidin berakhir dengan wafatnya Ali yang kemudian muncul tokoh politik menggantikan Ali yakni Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ia juga pendiri dari khalifah pertama dinasti ini. Terbentuknya dinasti Umayyah ini juga semata-mata peralihan kekuasaan, tapi mengandung masalah dan perubahan. Diantara perubahan tersebut adalah, kalau selama masa Khulafa Al Rasyidin, khalifah dipilih oleh tokoh sahabat Madinah kemudian dilanjutkan dengan bai'at oleh masyarakat umum, maka hal serupa ini tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Semenjak Umayyah, raja-raja Umayyah yang berkuasa berhak menunjuk pengantinya kelak dan para pemuka agama diperintahkan menyatakan sumpah kesetiaan dihadapan raja. Oleh karena itu, Mu'awiyah adalah penguasa Islam

pertama yang menggantikan sistem demokratis islam menjadi sistem monarkis (kerajaan).²¹

Muawiyah menjadi khalifah karena Hasan bin Ali mengundurkan diri dari khaliifah yang menggantikan 'Ali bin Thalib. Alasan dari pengunduran dari Hasan ini disebabkan ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi yang lebih besar karena Umayyah memproklamirkan diri menjadi khalifah di Ilyah (Palestina), setelah pihaknya dinyatakan oleh majelis tahkim sebagai pemenang.²²

Muawiyah dikenal sebagai politikus dan administrator, juga seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai seorang negarawan yang ahli bersiasat, ahli dalam merancang taktik dan strategi.

Menjelang akhir hayatnya Mu'awiyah menunjuk anaknya, Yazid sebagai calon pengantinya. Itulah titik awal dari lahirnya sistem monarki atau kerajaan dari suatu negara Islam, dimana pengisian jabatan kepala negara ditentukan atas dasar keturunan. Tradisi ini terus berlanjut akhir dari dinasti yang ditumbangkan 'Abbasiyah.

Berdasarkan dalam pemilihan pemimpin pada masa pemerintahan dinasti Umawiyah, melihat sistem yang digunakan yaitu sistem demokrasi monarki, kedudukan raja diperoleh dengan warisan. Artinya, seseorang dapat

²¹ Adeng Muchtar, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung; Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004), 52

²² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta; Raja Grafindo Presada, 1994), 162

menduduki jabatan raja hanya karena ia anak raja. Jabatan khalifah didapatkan dengan bai'at dari umat secara ikhlas dan diliputi kebebasan memilih, tanpa paksaan. Jika dalam sistem monarki raja memiliki hak istimewa yang dikhususkan bagi raja, maka seorang khalifah tak memiliki hak istimewa, mereka sama dengan rakyatnya. Khalifah ialah wakil umat dalam pemerintahan dan kekuasaan yang dibaiat buat menerapkan syariat Allah SWT atas mereka. Artinya, khalifah tetap tunduk dan terikat pada hukum Islam dalam semua tindakan, kebijakan, dan pelayanan terhadap kepentingan rakyat. Dalam hal ini, kewajiban bagi seorang anak raja untuk siap menggantikan jabatan sebagai raja. Jika dikaitkan dengan istilah Golput tidak ada karena sistem yang digunakan sistem demokrasi monarki, kekuasaan semuanya ada ditangan raja.

3. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Setelah pemerintahan dinasti Umayyah jatuh, kekuasaan khalifah jatuh ke tangan Bani Abbas, keturunan bani Hasyim yang juga sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dibangun melalui perjuangan yang panjang dari gerakan politik dan kekuatan senjata yang dibantu oleh kaum Syiah dan orang-orang Persi. Gerakan ini berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah pada tahun 750 M dan pada tahun itu juga Abu al- Abbas diangkat menjadi khalifah pada pemerintahan Abbasiyah, tetap menganut bentuk

pemrintahan monarki hanya saja ada penambahan gelar khalifah sebagai "Bayangan Allah di Bumi".²³

Salah satu dinasti Islam terlama adalah Abbasiyah. Para sejarawan membagi masa kekuasaan Abbasiyah menjadi beberapa periode berdasarkan ciri, pola perubahan pemerintahan, dan struktur sosial politik maupun tahap perkembangan peradaban yang dicapai. Berbeda dari pendahulunya, Dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas, baik orang Arab maupun Muslim non-Arab. Sejak berkuasa, penguasa Abbasiyah mengangkat ulama terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, yang diangkat oleh pemerintah pusat. Mereka melaksanakan fungsi yudikatif, bebas dari intervensi penguasa. Birokrasi juga mulai ditumbuhkan pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Di antaranya, adanya jabatan baru, yaitu wazir (penasihat khalifah), pembagian departemen, seperti militer, administrasi, dokumentasi, dan perbendaharaan. Selanjutnya, wilayah kekuasaan di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur (amir). Khalifah juga mengangkat hakim agung (qadli al-qudlat) di setiap provinsi untuk mengatasi masalah-masalah hukum.²⁴

Berdasarkan sistem pemilihan pemimpin pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah dengan sistem pemilihan pemimpin pada masa pemerintahan dinasti Umayyah menggunakan sistem demokrasi monarki. Akan tetapi,

²³ M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut fazlur Rahman, ..., 74-75*

²⁴ Riyandana, *Sistem Politik Dan Pemerintahan Islam*, (riyandana.blogspot.com), 13-02-2010

kekuasaan sepenuhnya dimiliki dan sudah diserahkan sepenuhnya kepada hakim, yang diangkat oleh pemerintah pusat langsung. Sehingga tidak ada istilah Golput dalam dinasti Abbasiyah, semuanya sudah menjadi wewenang pemerintah pusat, rakyat tidak memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpinnya dan bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan rakyat dalam setiap pemilihan pemimpin. Semuanya sudah diserahkan pemerintah pusat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

4. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintahan Dinasti Turki Utsmani.

Setelah bani Umayyah dan Abbasiyah, kerajaan Islam terbesar dan terkuat adalah Turki Utsmani. Kerajaan ini bertahan sampai 600 tahun mulai abad ke 14 sampai abad ke 20, yaitu mulai Utsman 1 tahun 1299 sampai Abdul Majid 2 tahun 1922. Turki Utsmani masih dalam bentuk kerajaan karena waktu itu masih dalam bentuk kerajaan, hingga Kemal Attaturk merubahnya menjadi negara Republik dan ditegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat.²⁵

Bidang pemerintahan, bentuk kerajaan Turki Utsmani mengikuti sistem feodal, dimana sultan adalah penguasa tertinggi baik dalam bidang agama, pemerintahan, politik bahkan masalah perekonomian. Sudah jelas dengan bentuk pemerintahan feodal, maka dalam pemilihan pemimpin sudah menjadi hak sepenuhnya yang akan dilakukan sultan yang memimpin pada saat itu.

²⁵ M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut fazlur Rahman, ...*, 80

5. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintahan Paska Khalifah (Zaman Modern).

1. Mesir

Bentuk negara ini adalah sosialis demokratis yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyatlah sumber kekuasaan negara. Negara ini menganut sistem banyak partai karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum tanpa adanya perbedaan. Negara ini menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, membentuk atau memasuki partai politik. Pada waktu pemilihan umum, untuk dapat mencalonkan sebagai kepala negara harus negara Mesir, dari keturunan ayah ibu Mesir, tidak kehilangan hak-hak sipil dan politik dan yang berumur kurang dari 40 tahun tidak dapat mencalonkan sebagai kepala negara. Seorang presiden menduduki masa jabatan hanya 6 tahun dan pemilihan dipilih langsung oleh rakyat.²⁶

2. Syria.

Syria merupakan negara Republik yang merdeka sejak tahun 1948 dan termasuk negara demokrasi rakyat sosialis. Kepala negaranya adalah presiden dan yang paling berkuasa dalam negara tetap presiden. Presiden dipilih oleh rakyat dalam 7 tahun melalui pemilihan umum.

²⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran*, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), 224

3. Arab Saudi

Negara ini berbentuk monarki atau kerajaan. Negara kerajaan ini dibentuk pada tahun 1932 oleh Abdu 'Aziz al-Sa'ud. Kepala negara dalam pemerintahan adalah raja, pemilihan seorang raja dilakukan oleh keluarga besar Saudi sendiri. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan juga tidak terdapat partai politik. Yang ada di sana adalah majlis sura yang anggotnya ditunjuk dan diangkat oleh raja. Walau pun demikian, kekuasaan seorang raja tidak mutlak dan tanpa batas tetapi harus taat dan tunduk pada syari'at.²⁷

4. Yordania

Negara ini memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1946. Negara ini berbentuk monarki dan diperintah oleh raja. Walaupun negaranya berbentuk kerajaan, tetapi semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, dengan tiada perbedaan hak dan kewajiban, meskipun mereka berbeda asal keturunan. Negara ini menjamin kebebasan menyatakan pendapat baik melalui tulisan atau lisan, dengan catatan menyampaiannya harus baik. Pada waktu pemilihan umum, rakyat memiliki kebebasan umum siapa saja yang dipilihnya untuk di jadikan raja, karena dalam undang-undang ditegaskan bahwa sumber kekuasaan ada di tangan rakyat.²⁸

²⁷ Ibid,223

²⁸ Ibid, 223

5. Indonesia

Negara ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari kekuasaan penjajah melalui perjuangan kekuatan senjata, gerakan politik dan diplomatik, serta kekuatan iman seluruh rakyat Indonesia. Negara ini pemerintahannya berbentuk Republik. Kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh presiden yang dipilih rakyat setiap 5 tahun sekali dalam bentuk pemilihan umum. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan calon pemimpin secara langsung.

6. Kelompok Syi'ah, Khawarij dan Murji'ah

1. Syi'ah

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan apabila sebagai besar sahabat Nabi menyetujui dan berbi'at kepada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama terdapat sejumlah sahabat yang berpendirian bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu dan juga menantu Nabi, suami Fatimah, putri tunggal Nabi. Itulah titik awal dari lahirnya golongan Syi'ah atau golongan pengikut dan pendukung Ali.²⁹

Sepeninggal Ali banyak orang yang mengabungkan diri, terdorong oleh rasa simpati mereka kepada keluarga Ali yang teraniaya semasa kekuasaa Umawiyah dan Abbasiyah. Menurut *Zaidiyah*, merupakan

²⁹ Munawir Sjdzali, *Islam Dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta; Universitas Indonesia (UI-press), 2008), 211

kelompok Syi'ah yang paham dan pandangannya paling dekat dengan Ahl al-Sunnah wa ak-Jamaah atau Sunni berpendirian "Imam seharusnya dari kelompok Ali-Fatimah, tetapi menolak jika jabatan itu diduduki oleh orang lain asal memenuhi syarat. Oleh karenanya mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar meskipun menurut urutan prioritas seharusnya Ali yang menjadi khlifah".³⁰

Diantara kelompok Syi'ah yang ekstrim adalah al-Sabaiyah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Pemimpin kelompok ini adalah Abdullah bin Saba. Ada pula kelompok yang berkeyakinan bahwa jibril telah berbuat salah memberikan wahyu pada Muhammad. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali. Dua kelompok ini dianggap telah keluar dari kelompok Islam.³¹

2. Khawarij

Secara epistemologi kata *khawarij* berasal dari bahasa Arab, yaitu *kharaja* yang artinya keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berdasarkan etimologi *khawarij* berarti setiap muslim yang ingin keluar kesatuan umat Islam.³² Khawarij adalah sekte/kelompok/aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima *tahkim* dalam

³⁰ Ibid, 213

³¹ Ibid, 213

³² Abdul Rozak, M. Ag dan Rosihom Anwar, M. Ag, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 49

perang *Siffin* pada tahun 37 H/648 M. Kelompok khawarij pada awalnya menganggap Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah sah yang telah dibai'at mayoritas umat Islam.

Beberapa doktrin- doktrin dalam khawarij, antara lain;

- a. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam
- b. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat.
- c. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan di bunuh kalau melakukan kezaliman.³³

Doktrin yang diterapkan dalam khawarij sangat kental sehingga jika mereka menolak untuk dipimpin orang yang dianggap tidak patas, jalan pintas yang ditempuhnya adalah membunuhnya, termasuk orang yang mengusahakannya menjadi khalifah. Dalam doktrin khawarij dijelaskan pula, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis lagi mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan risiko ia menanggung beban

³³ Ibid, 51-52

harus dilenyapkan pula.³⁴ Jadi siapa saja yang menentang doktrin-doktrin dari khawarij maka mereka dianggap mempunyai dosa besar dan harus menanggung resikonya.

3. Murji'ah

Nama *murji'ah* diambil dari kata *irja* atau *arja'a* yang bermakna *penundaan, dan pengharapan*. Oleh karena itu murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yaitu Ali dan Muawiyah serta paasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak.³⁵

Dalam teori yang menceritakan bahwa ketika terjadi persetruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukanlah *tahkim* atas usulan Amr bin Ash, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yang pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yakni kubu khawarij.. mereka memandang bahwa tahkim bertentangan dengan al-Qur'an, dalm penertian dan tidakbertahkim berdasar hukum Allah. Oleh kerena itu, mereka berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar, dan pelakunya dapat dihukumi kafir, sam dengan perbuatkan dosa yang lain, seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan yang benar, durhaka kepada orang tua, serta memfitnah wanita baik-baik.³⁶

³⁴ Ibid, 51

³⁵ Ibid, 56

³⁶ Ibid, 57

Sebagaimana dalam ajaran pokok Murji'ah yang bersumber dari gagasan atau doktrin *irja* tau *arja'a* yang diaplikasikan dengan banyak persoalan, salah satunya dalam bidang politik. Jika diimplementasikan dengan sikap politik netral atau nonblok, yang hampir selalu diekpresikan dengan sikap diam.³⁷ Bisa kita lihat dimana sikap politiknya, dalam gagasan atau doktrin yang dijadikan sumber oleh murji'ah menunjukkan sikap yang tidak mau lagi mengurus masalah-masalah politik akibat kekecewaan pada waktu perseteruan Ali dan Murji'ah yang memperebutkan kekuasaan untuk menjadi pemimpin.

Pendapat ini kemudian ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut *Murji'ah* yang mengatakan pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah, apakah Dia akan mengampuninya atau tidak.³⁸

Sehingga konsepsi politik Mu'tazilah pada umumnya menegaskan bahwa Imamah atau kepemimpinan negara itu merupakan pilihan rakyat. Hal itu menurut mereka, karena Allah tidak memberikan penegasan tentang siapa yang harus memimpin umat sepeninggal Nabi, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa, ” *Yang termulia diantara kita bagi Allah adalah orang yang paling taqwa*”, maka hak menjadi khalifah tidak merupakan hak istimewa

³⁷ Ibid, 58

³⁸ Ibid, 57

bagi satu keluarga atau suku tertentu. Petunjuk Al-Qur'an tersebut diperkuat oleh sabda nabi yang memerintahkan kepada kita agar tunduk kepada pemimpin meskipun dia seorang budak berkulit hitam dari Afrika. Bagi Mu'tajilah hak memilih kepala negara itu berada di tangan rakyat, yang kemudian melaksanakan hukum, tanpa memandang suku dari suku Quraisy atau bukan, asalkan beragama Islam, mukmin dan adil, serta tidak pula mempertimbangkan suku.³⁹ Golput atau dalam istilah kelompok khawarij berbuat dosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh.

B. Hak Warga Negara Dalam Pemilu Menurut Islam

1. Sumber Kekuasaan Pemerintahan

a. Kedaulatan Tuhan

Pada dasarnya yang memiliki kedaulatan dalam negara adalah Tuhan. al-Qur'an menjelaskan bahwa kedaulatan dalam semua aspeknya hanya berada di tangan Tuhan.

Islam hanya mengenal "Kedaulatan Tuhan" sebagai kedaulatan tertinggi di dalam Negara dan Rasullulah sebagai wakil kedaulatan Tuhan dibidang perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, ketaatan kepadaNya sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah SAW telah

³⁹ Munawir sdjzali, M. A, *Islam Dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*, (UI-Press: Jakarta, 2008), 220

memerintahkan agar manusia menerima perintah-perintah Rasul dan menjuhi larangannya.⁴⁰

Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 64:

æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöäü ÑóÓðæáð ÅöáÇ áöíðØóÇÚó
 ÈöÅöDúäö Çááøóäö

Artinya: Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin allah.

æóãóÇ ÂÊóÇβãö ÇáÑøóÓðæáð ÝóÎðÐðæãð æóãóÇ
 äóãóÇβãü Úóäüãð ÝóÇäüÊóãðæÇ æóÇÊøððæÇ Çááøóäö
 Åöäøó Çááøóäö ÔóÏöíÏö ÇáúÚöðóÇÈö

Artinya: Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasr: 7).

Pelaksana kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan beragama secara formal telah diatur secara jelas, yakni manusia. Karena itu manusia berkewajiban untuk mengurus dan mengatur bumi ini berdasarkan ketentuan-ketentuan Tuhan dan Rasul-Nya. Fungsi manusia di bumi ini

⁴⁰ Abdul Qadir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 117

adalah sebagai khalifah atau wakil Allah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur;an Q. S al-Baqorah ayat 30:

æóÄöĐú ÞóÇáó ÑóÈøõßó áöáúãóáÇÆößóÉö Äöäöøí ÌóÇÚöãñ
 Ýöí ÇáÃÑúÖö ÍóáöíÝóÉð

Artinya: Dan ketika Tuhan engkau berfirman kepada malaikat: sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi.

Manurut al-Maududi, karakteristik negara berdasarkan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada seorang pun, bahkan penduduk negara secara seluruhan dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat, manusia hanyalah subjeknya.
- 2) Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan wewenang mutlak pemberi hukum ada pada-Nya. Umat muslim tidak dapat mengubah hukum yang telah di letakkan Tuhan, sekalipun tuntutan untuk mewujudkan perubahan hukum *Ilahi* ini diambil secara mufakat, umat muslim hanya bisa mengembangkan hukum Tuhan tetapi masih berpedoman dengan hukum yang telah ditetapkan Allah.
- 3) Suatu negara Islam dalam segala hal haruslah berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah SAW.

Pemerintah diberi hak untuk ditaati selama ia menegakkan hukum-hukum Allah dan ia bertindak sesuai dengan kemampuannya.⁴¹

Yang diberi hak untuk menjadi khalifah (penguasa) di bumi tidak hanya umat Islam, melainkan seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

b. Kedaulatan Rakyat Di Bawah Kedaulatan Tuhan

Setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan kekhalifahan Tuhan. Oleh karena itu, semua individu berderajat sama. Tidak ada satu orang pun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya.

Umat (rakyat) menentukan pilihan terhadap jalanya kekuasaan dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang-orang yang menjadi pilihannya. Umat merupakan pemilik kepemimpinan secara umum. Dengan kata lain, umat adalah pemilik utama kekuasaan tersebut. Dengan mengutip seorang ulama Usul Fiqh, Muhammad Yusuf Musa, Fahmi Huwaydi, mengatakan bahwa, "Sesungguhnya sumber otoritas adalah umat, dan bukan pemimpin, karena pemimpin hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusanya sesuai dengan syari'at Allah SWT".⁴²

⁴¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung, Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004), 32-33

⁴² Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung, Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004), 33

Pemimpin merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan. Kekuasaan pemimpi berasal dari kekuasaan rakyat yang diserahkan pada pemimpin untuk melaksanakannya. Jadi rakyat sangat berperan sekali demi terlaksananya negara. Tanpa rakyat, negara tidak akan bisa berjalan, begitu sebaliknya.

c. Kedaulatan Khalifah Atau Kepala Negara

Khalifah atau kepala negara dalam perjalanan roda pemerintahannya harus bersumber pada hukum Tuhan, akan tetapi kekuasaannya dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum Ilahi. Selanjutnya, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum.⁴³

Para penguasa di dalam negara, yang juga berfungsi sebagai khalifah (wakil) Tuhan di bumi, pada dasarnya mempunyai wewenang untuk menerapkan kedaulatan Tuhan, sebagaimana yang telah di atur di dalam al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad SAW. Penyimpangan dari al-Qur'an dan Hadis berarti penghianatan terhadap amanah kedaulatan Tuhan. Akibatnya, rakyat yang berada di bawah penguasa penghianat tidak wajib patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Bahkan mereka wajib

⁴³ Abul A'la Maududi, *Penerjemah Bambang Irian Djajaatmadja, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),243

untuk melakukan sosial kontrol, yakni Amar Makruf Nahi Munkar sampai mereka kembali ke jalan Allah.⁴⁴

Pemikiran politik di kalangan umat Islam, khususnya dalam sistem pergantian kepala negara (khalifah) mencuat pada saat Nabi saw wafat. Sebab, kebutuhan akan adanya seorang pemimpin untuk meneruskan misi yang dibangun Nabi sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Sehingga tidak mengherankan kalau masyarakat Madinah sibuk memikirkan penggantinya, dan penguburan Nabi menjadi soal kedua bagi mereka.⁴⁵

2. Hak Pilih Warga Negara Menurut Islam

a) Hak Memilih Dalam Islam

Semua individu memiliki hak untuk memilih kepala Negara. Siapa saja yang mereka pilih untuk jabatan ini, maka menurut syara' dia adalah kepala negara. Ada salah satu pendapat dari ahli fiqh yakni, "Siapa saja yang kepemimpinannya dan prasetianya disepakati kaum muslimin, maka kepemimpinannya itu sah dan wajib membelanya".⁴⁶ Jadi, kepala negara adalah seseorang yang dipilih dan disetujui oleh masyarakat dan kekuasaannya berasal dari pemilihan.

Adapun landasan dari hak untuk memilih ini adalah berasal dari prinsip musyawarah yang ditetapkan syari'at dan prinsip tanggungjawab

⁴⁴ Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung, Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004), 118

⁴⁵ Riandana, *Sistem Politik dan Pemerintahan Islam*, (www.riandana.blokspot.com), 12-03-2010

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, 17

masyarakat dalam melaksanakan hukum syara' dan mengelola urusan mereka sesuai dengan hukum syara'.⁴⁷ Prinsip musyawarah di sebutkan dalam Q. S Syura: 38

اٰمْرًاۙ لَّيْسَ بِاِتِّمَاعِ الْكٰفِرِيۡنَ اِذْ يَخٰ۟رُو۟نَ ۗ اَلَّذِيۡنَ يَخٰ۟رُو۟نَ

Artinya: Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka.

Ayat di atas merupakan teks yang jelas bahwa masalah-masalah kaum muslim terutama yang penting, dilakukan dengan jalan musyawarah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kedudukan kepala negara adalah masalah peka yang harus dimusyawarahkan, karena merupakan masalah penting yang berkaitan langsung dengan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai pendapat siapa-siapa saja yang akan memimpin mereka.

Dalam tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah agar semua kaum muslim melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁴⁸ Melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan rakyat dapat ditemukan sebagai suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran yang wajib didengarkan oleh pemegang kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q. S Ali- Imron; 159

⁴⁷ Ibid, 18

⁴⁸ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, 192

ﺍﻟﻮﻟﻮﺍﺋﻴﻦ ﻳﻮﻧﻮﺱ ﻋﻠﻴﻬﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ

*Artinya: Dan musyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”.*⁴⁹

Dalam pelaksanaan musyawarah untuk menentukan pilihannya masing-masing, semua individu harus melaksanakan haknya dan tidak dibedakan statusnya. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya mereka harus memenuhi syarat. Mereka yang tidak termasuk memenuhi syarat menurut petunjuk syari'at adalah seperti anak kecil, orang gila, atau non-muslim.⁵⁰

Umat boleh menggunakan hak pilihnya secara langsung atau melalui perantara, misalnya, diwakili oleh orang lain yang dilaksanakannya, karena pemilik hak tidak harus melaksanakannya sendiri, tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain.⁵¹

b) Hak di Pilih Dalam Islam

Dalam Islam semua umat mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi untuk bisa menggunakan hak pilihnya mereka harus memenuhi syarat-syarat. ada pun syarat-syarat yang diperlukan adalah seperti yang dikemukakan Ibnu Farabi, yaitu;

1) Lengkap anggota badannya;

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 103

⁵⁰ Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan*, 24

⁵¹ *Ibid*, 25

- 2) Baik daya pemahamannya;
- 3) Tinggi intelektualitasnya;
- 4) Pandai mengemukakan pendapat dan mudah mengerti pemahamannya;
- 5) Pencinta pendidika dan gemar membaca;
- 6) Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita;
- 7) Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan;
- 8) Berjiwa besar dan berbudi luhur;
- 9) Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi;
- 10) Pecinta keadilan dan benci kezaliman;
- 11) Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melaksanakan atau menyetujui tindakan keji dan kotor;
- 12) Kuat terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan penuh keberanian, tidak antusiasme bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.⁵²

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sultaniyah*, memberikan syarat-syarat untuk bisa dipilih menjadi seorang pemimpin, sebagai berikut:

- 1) Adil dalam segala bidang;
- 2) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum;

⁵² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), 56

- 3) Sehat panca indera (telinga, mata dan mulut) agar dapat menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya;
- 4) Sehat dari organ tubuh yang menghalanginya untuk bertindak dengan sempurna dan cepat;
- 5) Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan;
- 6) Berani dan tegas dalam membela Negara dan menghadapi musuh;
- 7) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.⁵³

Keharusan keturunan kaum Quraisy dalam persyaratan untuk bisa menggunakan hak pilihnya sebagai seorang pemimpin bukanlah persyaratan yang mutlak. Banyak para sarjana dan ulama telah mengemukakan alasannya bahwa kaum muslimin semua adalah saudara, mereka mempunyai kedudukan, kewajiban dan hak yang sama. Karena itu secara umum dapat diambil pengertian bahwa untuk bisa dipilih oleh seorang pemimpin, seseorang harus memenuhi syarat yang meliputi; sifat yang adil, mempunyai ilmu pengetahuan untuk dapat melaksanakan hukum Allah, sehat jasmani dan bebas cacat badan, kesesuaian dan kesanggupan dalam membela kepentingan umat dan hukum Allah.

Pemilu beserta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya pada dasarnya merupakan aktifitas politik (siyasah). Pemilu tidak lain adalah bentuk musyawarah yang diikuti oleh orang banyak, yang

⁵³ Imam Al-mawardi, *Penerjemah Fadhli Bahri, Ahkam As-Sulthaniyah*, 3-4

diselenggarakan untuk membentuk lembaga-lembaga penting dalam negara dan pemerintahan, yakni lembaga kepemimpinan atau kepresidenan dan lembaga perwakilan atau parlemen. Jika ada sebagian mereka yang melaksanakan kewajiban itu, maka seluruh anggota komunitas dipandang sudah melaksanakan kewajiban itu, maka seluruh anggota komunitas dipandang sudah melaksankan. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya, maka mereka semuanya berdosa. Berdasarkan pandangan ini, maka kondisi kekosongan pemerintah tidak boleh terjadi di dalam komunitas muslimin.

Seperti telah dikemukakan, Islam tidak mengatur soal-soal politik dengan pola pengaturan yang rinci. Islam menyerahkan pengaturannya kepada kaum muslimin melalui jalan musyawarah. Aturan-aturan yang melalui musyawarah bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, termasuk aturan-aturan teknis tentang ihwal penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang dihasilkan melalui kesepakatan dalam forum musyawarah merupakan hukum atau norma yang berlaku bagi masyarakat untuk dijalankan sebagai kontrol sosial.

Dengan pendekatan ini, Golput dalam perspektif Islam adalah tergantung bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemilu yang dihasilkan melalui musyawarah. Jika menurut ketentuan yang disepakati itu Golput dibolehkan, maka bolehlah Golput menurut Islam. Begitu juga

kalau menurut ketentuan yang disepakati itu Golput dilarang, maka haramlah Golput menurut Islam.

Ringkasnya jika dilihat dari perspektif Islam tentang pemilu tidak dibolehkan dengan dua syarat. Pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap Golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum muslim.